



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAPRIL Z DAIM Alias APIL**  
Tempat lahir : Labuton  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/April 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Labuton, Kecamatan Gadung,  
Kabupaten Buol  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Penambang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 14 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAPRIL Z DAIM Alias APIL** secara sah dan meyakinkan **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) butir ke- 3 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAPRIL Z DAIM Alias APIL** berupa pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - o 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) jumlah Rp 104.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
  - o 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - o 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - o 1 (satu) buah HP (handphone) merk I-Cherry warna putih
  - o 1 (satu) buah parfum merk Gatsby Spiky warna merah
  - o 1 (satu) buah dos HP (handphone) warna hitam kombinasi warna ungu terdapat gambar HP merk I-Cherry dan tulisan I-Cherry dan C216PRO
  - o 1 (satu) buah minyak rambut merk Ghatsby Spiky warna merah
  - o 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan POLO pada bagian depan
  - o 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok Class Mild 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20 (dua puluh) batang
  - o 1 (satu) buah Facial Foam merk Pond's warna putih

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul



- o 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah kombinasi lengan warna hitam terdapat tulisan Friday Killer
- o 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam kombinasi warna ungu terdapat tulisan Ripcurl di bagian dada sebelah kiri
- o (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna putih

**( Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DIDI Y PONTOH Alias DIDI )**

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai anak laki-laki satu-satunya dari kedua orang tuanya yang diharapkan dapat membantu mencari tambahan nafkah untuk adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa la terdakwa Sapril Z Daim Alias APIL melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, 14 Januari 2019 sekitar pukul 00.00 Wita dini hari atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di bertempat di toko/kios saksi DIDI Y. PONTOH (korban) Desa Labuton Kec. Gadung Kab. Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam pada sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada di rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



Berawal pada hari Senin 14 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00, terdakwa melakukan pemantauan dengan cara berpura-pura belanja/membeli rokok di kios/toko saksi DIDI Y. PONTOH (korban) yang berada di Desa Labuton Kec. Gadung Kab. Buol. Kemudian terdakwa pada saat selesai membeli rokok dan memantau situasi di dalam kios atau toko kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saudara KAZMAN yang saksi DIDI Y. PONTOH (korban) tidak kenal kemudian setelah saksi DIDI Y. PONTOH (korban) sudah tidur terdakwa langsung masuk ke dalam kios atau toko milik saksi DIDI Y. PONTOH (korban).

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 00.00 wita (dini hari) terdakwa masuk ke dalam toko/kios milik dari saksi DIDI Y. PONTOH dengan cara memanjat dinding toko kemudian masuk melalui lubang angin yang berada diatas dinding toko kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam toko/kios milik saksi DIDI Y. PONTOH kemudian terdakwa langsung membuka peti tempat saksi DIDI Y. PONTOH menyimpan uang kemudian di dalam peti tersebut terdapat celengan dan kemudian terdakwa membuka celengan tersebut dengan paksa sehingga terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang, kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dalam celengan tersebut. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang senilai kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa meninggalkan toko/kios tersebut dengan cara keluar melalui pintu depan kios yang terkunci dari dalam kemudian terdakwa membukanya, setelah terdakwa berhasil keluar dari dalam toko/kios milik saksi DIDI Y. PONTOH kemudian terdakwa langsung berlari dan bersembunyi didalam hutan.

Bahwa sekitar tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di deker/jalan yang berada di Desa Bulagidung Tanjung Kecamatan Gadung Kabupaten Buol terdakwa bertemu saksi Arman I. Daim untuk memberitahukan sekaligus memperlihatkan hasil pencurian di toko/kios milik saksi DIDI Y. PONTOH (korban) berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun yang sempat diperlihatkan kepada saksi Arman I. Daim saat itu sebesar Rp. 1.414.00,- (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan hasil belanjaan terdakwa berupa 1 (satu) buah hp merek I-Cerry warna putih, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah kombinasi lengan warna hitam terdapat tulisan *Friday Killer*, 1 (satu) buah jacket lengan panjang warna hitam kombinasi warna ungu terdapat tulisan *Rip Curl* di bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna putih.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul



Bahwa saksi Arman I. Daim meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk memperbaiki hp.

Bahwa terdakwa mengambil mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tersimpan di dalam celengan dari dalam toko/kios milik saksi DIDI Y. PONTOH (korban) tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) butir ke- 3 dan ke-5 KUHP :**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Y Pontoh Alias Didi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di dalam toko saksi yang terletak di Desa Labuton, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, saksi telah kehilangan uang sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa datang berbelanja ke toko saksi dengan membeli rokok;
  - Bahwa uang saksi yang hilang saksi simpan di dalam celengan dan celengan itu saksi simpan di dalam peti;
  - Bahwa saksi mengunci pintu toko saksi sebelum pergi tidur;
  - Bahwa terdakwa pernah mengambil uang milik orang lain;Terdapat keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang terdakwa ambil hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Saksi, Vitrawita S.Hi Noor Alias Vita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di dalam toko saksi yang terletak di Desa Labuton, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, saksi korban telah kehilangan uang sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa uang tersebut berasal dari tabungan korban selama bertahun-tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban masuk ke dalam toko korban dengan cara memanjat dinding toko tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada bekas kaki pada dinding toko tersebut; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang terdakwa ambil hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di dalam toko saksi yang terletak di Desa Labuton, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, terdakwa telah mengambil uang korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil uang korban, sebelumnya terdakwa ke toko korban untuk berbelanja, sambil memperhatikan situasi toko tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil uang korban dengan cara memanjat dinding toko korban dan masuk ke dalam, lalu setelah berada di dalam, terdakwa membuka laci, lalu terdakwa melihat sebuah peti;
- Bahwa terdakwa membuka peti tersebut dan melihat di dalamnya terdapat celengan, dan di dalam celengan tersebut terdapat sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut dan keluar melalui pintu;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli handphne, baju, celana dan jaket, serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar pukul 00.00 Wita, bertempat di dalam toko saksi korban yang terletak di Desa Labuton, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, terdakwa telah mengambil uang korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam toko korban dengan cara memanjat dinding toko tersebut dan masuk melalui lubang yang berada di bagian atas dinding tersebut;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli handpone, celana, baju, jaket dan keperluan sehari-hari;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul



- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari korban untuk mengambil uang korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Ad. 1 Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum, siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Vita dan saksi Didi serta keterangan Terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



*Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya, atau dengan kata lain bahwa sebelum seseorang mengambil barang tersebut, barang itu belum berada dalam kekuasaannya, dalam hal ini barang tersebut dapat berupa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga setelah mengambil barang tersebut, penguasaan atas barang-barang tersebut berpindah dari pemiliknya ke dalam kekuasaan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mempergunakannya untuk keperluan diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, hal ini menunjukkan pula bahwa maksud terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk memilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada sekitar pukul 00.00 wita, waktu tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam hari, bertempat di dalam sebuah toko, hal mana toko itu dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin atau diketahui atau tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad. 5 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum terdakwa masuk dan mengambil uang tersebut, terlebih dahulu terdakwa memanjat pada dinding toko itu lalu masuk ke dalamnya melalui lubang pada dinding bagian atas, memperhatikan perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa untuk mengambil uang tersebut, terdakwa masuk dengan cara memanjat yaitu memanjat dinding toko korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut berasal dari uang hasil curian yang kemudian dipakai untuk membeli barang-barang tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAPRIL Z DAIM Alias APIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) jumlah Rp 104.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
  - b. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - c. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - e. 1 (satu) buah HP (handphone) merk I-Cherry warna putih
  - f. 1 (satu) buah parfum merk Gatsby Spiky warna merah
  - g. 1 (satu) buah dos HP (handphone) warna hitam kombinasi warna ungu terdapat gambar HP merk I-Cherry dan tulisan I-Cherry dan C216PRO
  - h. 1 (satu) buah minyak rambut merk Ghatsby Spiky warna merah
  - i. 1 (satu) buah tas warna coklat terdapat tulisan POLO pada bagian depan
  - j. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok Class Mild 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20 (dua puluh) batang

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah Facial Foam merk Pond's warna putih
- l. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah kombinasi lengan warna hitam terdapat tulisan Friday Killer
- m. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam kombinasi warna ungu terdapat tulisan Ripcurl di bagian dada sebelah kiri
- n. (satu) buah celana pendek warna hitam kombinasi warna putih

**( Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DIDI Y PONTOH Alias DIDI );**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh Lukman Akhmad sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Femmi Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dicky Septiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Femmi Yanis

Lukman Akhmad, S.H.